



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 302/Kep.57-Satpol.PP/II/2023

TENTANG


TIM PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dalam Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Kota Bekasi Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Paraf Koordinasi	
Kasatpol PP	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

Paraf Koordinasi	
Kasatpol PP	
Kabag Hukum	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);



Paraf Koordinasi	
Kasatpol PP	
Kabag Hukum	

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 42 Seri E);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 109 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 800/3305/Satpol PP.Set tentang Pembahasan Gerakan Disiplin Nasional Kota Bekasi tanggal 07 November 2022. ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Disiplin Nasional Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah :
1. melakukan pendataan aparatur sipil negara (ASN) dan Non ASN yang membolos jam kerja;
 2. melakukan pendataan anak sekolah yang membolos pada jam sekolah dan berkumpul di tempat umum setelah atau sebelum jam sekolah;

Paraf Koordinasi	
Kasatpol PP	
Kabag Hukum	

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 300/Kep.507-Satpol.PP/XII/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Februari 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 


Plt. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Kota Bekasi;
3. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
4. Kepala BKPSDM Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
6. Kabag Perlengkapan Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 302/Kep.57-Satpol.PP/II/2023

TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
KOTA BEKASI TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
KOTA BEKASI TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
II.	Sekretaris	Inspektur Daerah Kota Bekasi.
III.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia);2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;4. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi;5. Unsur Satpol PP Kota Bekasi (30 orang);6. Unsur Inspektur Daerah Kota Bekasi (2 orang);7. Unsur BKPSDM (Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia) Kota Bekasi (2 orang);8. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bekasi (2 orang);9. Unsur Bagian Hukum Kota Bekasi (2 orang);10. Unsur Bagian Humas Kota Bekasi (2 orang).

 Plt. WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHANTO TJAHYONO